



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu membentuk Peraturan Bupati Bangka tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penataan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bangka.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
10. Pengelola Menara Telekomunikasi adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara serta mampu menyelenggarakan kegiatannya dalam mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
12. Menara Telekomunikasi adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
13. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan lingkungan dan kepentingan umum.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 4

Wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada Bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

- (2) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kas daerah pada Bank Daerah yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dan akan diberikan tanda terima bukti penyetoran.

Pasal 6

- (1) Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD, dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. Lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
 - b. Lembar 2 untuk DPPKAD (warna hijau);
 - c. Lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning);
 - d. Lembar 4 untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka (warna merah).
- (2) Apabila pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk, maka harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam.
- (3) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima;
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti.

Pasal 7

Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, maka penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului surat teguran/surat peringatan/surat lain sejenis.

- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sekaligus dengan menerbitkan STRD dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.
- (4) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran terutang paling lama 12 (dua belas) bulan atau 24% (dua puluh empat persen).

Pasal 9

Bentuk awal dan surat teguran/surat peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian diikuti dengan menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Wajib Retribusi tidak melunasi Utang Retribusi, dan telah diterbitkan surat teguran/surat peringatan atau surat sejenis lainnya;
 - b. terhadap penanggung Retribusi telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau;
 - c. penanggung Retribusi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan.
- (3) Berdasarkan Surat Paksa Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEBERATAN AKAN KETETAPAN RETRIBUSI SERTA PENGURANGAN, DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan untuk :
 - a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar pengenaannya;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang.
- (2) Permohonan keberatan untuk pembetulan, pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan ketetapan serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas sudah harus memberikan keputusan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

BAB IV
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

Tata cara permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi adalah berikut :

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja; dan
- c. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima, Kepala Dinas harus memberikan jawaban diterima atau ditolak atas permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 13

- (1) Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati melalui Kepala Dinas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
 - b. besarnya pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi; dan
 - c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang; dan
 - d. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pada saat wajib Retribusi sudah membayar retribusi, maka dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang dikabulkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

BAB V
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal diketahui nilai SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati Bangka melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari wajib retribusi, Bupati melalui kepala dinas menerbitkan SKRDLB.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- b. permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB;
- c. Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan dari Wajib Retribusi; dan
- d. Kepala Dinas harus mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

BAB VII PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas harus melaporkan setiap triwulan realisasi penerimaan dan penyeteroran Retribusi hasil pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan :
 - a. Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka;
 - b. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 setiap triwulan.
- (3) Bentuk Laporan triwulan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyeteroran retribusi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
- (3) Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita Acara.

Pasal 18

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka;
 - b. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka;
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu membubuhkan tandatangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tandatangan sebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/ menyetujui.

- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum (BKU) dan membubuhkan tanda tangannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksana pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 31 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI DI
 KABUPATEN BANGKA

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <i>Jalan A.Yani Jalur 2 Sungailiat Bangka</i>		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KAB BANGKA NOMOR 04 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :		No. Urut <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : NOP : Tanggal Jatuh Tempo :								
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.					
		Jumlah Keseluruhan						
Dengan huruf								
<div style="text-align: right;"> Sungailiat, Tahun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka _____ Nama NIP </div>								

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <i>Jalan A. Yani (Jalur Dua)Sungailiat Bangka</i>	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KAB BANGKA NOMOR 04 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : NOP : Tanggal Jatuh Tempo :						
I. Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 1990 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %) Rp. 3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2) Rp.						
Dengan huruf <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div>						
<u>PERHATIAN</u> 1. Harap penyetoran dilakukan pada BPD Sumsel Babel atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.						
<div style="margin-bottom: 20px;"> Sungailiat, Tahun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka </div> <div> <u>NAMA</u> NIP. </div>						

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <i>Jalan a. Yani(Jalur Dua) Sungailiat Bangka</i></p>		<p>SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN BANGKA NOMOR 04 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>		<p>No. Urut</p> <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NOP :</p> <p>Menyetor Berdasarkan *) : <table border="1"><tr><td></td><td>SKRD</td><td><table border="1"><tr><td></td><td>STRD</td></tr><tr><td></td><td>SK Pembetulan</td></tr><tr><td></td><td>Lain – lain</td></tr></table></td></tr><tr><td></td><td>SKRDT</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>SK Keberatan</td><td></td><td></td></tr></table></p>							SKRD	<table border="1"><tr><td></td><td>STRD</td></tr><tr><td></td><td>SK Pembetulan</td></tr><tr><td></td><td>Lain – lain</td></tr></table>		STRD		SK Pembetulan		Lain – lain		SKRDT				SK Keberatan		
	SKRD	<table border="1"><tr><td></td><td>STRD</td></tr><tr><td></td><td>SK Pembetulan</td></tr><tr><td></td><td>Lain – lain</td></tr></table>		STRD		SK Pembetulan		Lain – lain														
	STRD																					
	SK Pembetulan																					
	Lain – lain																					
	SKRDT																					
	SK Keberatan																					
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah		Jumlah Rp.																		
		Jumlah Setoran Retribusi																				
Dengan huruf																						
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada BPD Sumsel Babel Norek. 145.30.00304 atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).</p> <p>2.Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank /BPD Sumsel Babel / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Bangka.</p>																						
<p>An. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Kabid Kominfo,</p> <p>NAMA. NIP.</p>		<p>Diterima Oleh, An. Bendahara Penerima,</p> <p>Tanggal :</p> <p>Tanda Tangan :</p> <p>Nama Terang :</p>		<p>Sungailiat, 2014</p> <p>Penyetor,</p> <p>()</p>																		

Keterangan :

*) Beri tanda \checkmark pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <i>Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Bangka</i></p>	<p>SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KAB BANGKA NOMOR 04 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr></table>				
<p>Nama : Alamat : NOP : Tanggal Jatuh Tempo :</p>						
<p>Dengan huruf</p>						
<p><u>PERHATIAN</u></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada BPD Sumsel Babel atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p>						
<p>Sungailiat, Tahun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka</p> <p style="margin-top: 50px;"><u>NAMA</u> NIP.</p>						

SURAT TEGURAN

NPWRD *) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada
Yth .

SURAT TEGURAN
Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
			Jumlah	

Dengan Huruf : ()

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah **Tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari** setelah Surat Teguran ini diterima sebelum jatuh tempo.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka

Sungailiat, Tahun
Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka,

NAMA
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT